



PUTUSAN

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak I; |
| 2. Tempat lahir | : Kuala Kapuas; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 15 Tahun / 30 Desember 2007; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Kapuas; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja; |

Anak II

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak II; |
| 2. Tempat lahir | : Gunung Kidul; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 15 Tahun / 3 Juli 2008; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Kapuas; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja; |

Anak III

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak III; |
| 2. Tempat lahir | : Kuala Kapuas; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 15 Tahun / 10 Mei 2008; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Kapuas; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja; |

Para Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Oktober 2023;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Anak dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Bernama 1. William Than Sigai, S.H., 2. Ismail, S.H., 3. Anwar Firdaus, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) yang beralamat di Jalan Keruing gang Mahoni No.113 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. x/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik tertanggal 1 November 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Anak di persidangan. Kemudian Anak didampingi pula oleh Roni Harlison, Darmawan, dan Nur Asfi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) Palangkaraya untuk menerangkan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS), Anak didampingi oleh Kemala Sari dan Ikmatul Haida Usna Petugas Dinas Sosial. Anak didampingi pula orang tua Anak I, Anak II dan orang tua anak III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, dan Anak III bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama menimbulkan kebakaran yang timbul bahaya umum bagi barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke – 1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak I, Anak II, dan Anak III dengan Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar para Anak tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi KH 2386 BT nomor mesin JFM2E1731100 dan nomor rangka MH1JFM218EK751515;
 - Arang bekas bangunan yang terbakar;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi 2.
4. Membebankan para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Hakim Anak agar menjatuhkan Pidana dengan syarat Pelayanan Masyarakat Dengan ditempatkan di Masjid/langar disekitar tempat tinggal para Anak dan apabila Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seringan-ringannya karena Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, Para Anak belum pernah dihukum, berlaku sopan dan tidak mempersulit persidangan, masih muda dan masi berkesempatan memperbaiki diri, telah meminta maaf kepada Saksi 1 (korban) dan telah dimaafkan, orang tua masih sanggup mendidik dan merawat Anak menjadi lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Anak pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK.: PDM-xx/Eku.x/Kpuas/xxxx tanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut :

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II dan Anak III, pada Hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan September Tahun 2023 bertempat di Kabupaten Kapuas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, melakukan perbuatan "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika perbuatan dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang*" yang dilakukan oleh para anak dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib Anak I bersama-sama dengan Anak II, Anak III dan Saksi 2 (dalam berkas perkara terpisah) berkumpul di dekat rumah Anak II di Kabupaten Kapuas untuk merencanakan membakar rumah kosong yang berada di Kabupaten Kapuas, kemudian Saksi 2 (dalam berkas perkara terpisah) menyiapkan 1 (satu) botol minyak tanah yang dituangkan ke dalam gelas kemudian di masukkan ke dalam plastik, Anak II mencari kain, dan Anak III yang menyiapkan korek api/mancis, setelah semua perlengkapan siap, sekira pukul 23.30 Wib Anak I bersama dengan Anak II dan Anak III berangkat Kabupaten Kapuas menuju rumah kosong yang ingin Anak I, Anak II dan Anak III bakar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi KH. xxxx .BT Nomor Mesin xx dan Nomor Rangka xx milik Anak I, sesampainya di rumah kosong tersebut kemudian Anak I bersama dengan Anak II turun dari motor dan Anak III hanya menunggu di motor, anak I bersama dengan Anak II mendekat ke rumah kosong tersebut melewati samping rumah, kemudian Anak I berdiri di samping rumah kosong tersebut dan Anak II menaiki bahu Anak I untuk naik ke atas meletakkan kain, kemudian kain tersebut anak II selipkan di lubang angin atas jendela, kain tersebut anak II bakar terlebih dahulu kemudian disiram dengan minyak tanah yang di ambil dari dalam plastik dan kain tersebut menyala, kemudian Anak I, Anak II, Anak III meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke Kabupaten Kapuas, setelah menunggu lama tidak ada kebakaran yang terjadi.

Pada Hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 00.30 Anak I bersama dengan Anak II berangkat lagi menuju lokasi dengan menggunakan motor Honda Beat milik Anak I untuk membakar kembali rumah kosong di Kabupaten Kapuas tersebut, karena pembakaran sebelumnya apinya padam, Anak I bersama dengan Anak II membawa minyak tanah yang di siapkan oleh Saksi 2 (dalam berkas perkara terpisah) dan membawa celana milik Anak I sebagai kain untuk sarana pembakaran. Sesampainya di rumah kosong tersebut Anak I bersama dengan Anak II turun dari motor menuju kearah belakang rumah yang Anak I dan Anak II bakar pertama kali, kemudian Anak I dan Anak II mendekat ke rumah kosong tersebut ke bagian belakang samping rumah, Anak I mendekat ke dinding bagian belakang samping rumah kemudian anak II menaiki bahu anak I untuk naik ke atas dan anak II meletakkan kain celana milik Anak I di sela atap rumah tersebut kemudian kain celana tersebut anak II bakar dan anak II siram dengan menggunakan minyak tanah yang berada di dalam kantong plastik yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah api

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyala Anak I dan Anak II pergi meninggalkan tempat tersebut. Bahwa Maksud dan tujuan para anak membakar rumah kosong di Kabupaten Kapuas agar BPK (Barisan Pemadam Kebakaran/pemadam sukarela) ada kegiatan pemadaman api. Bahwa akibat dari perbuatan para anak tersebut mengakibatkan 6 (enam) rumah warga terbakar.

Perbuatan Para Anak Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 187 ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan telah terjadi kebakaran di rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira jam 00.45 WIB di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa saat terjadi kebakaran rumah tersebut rumah Saksi juga ikut terbakar di bagian dapur dan kamar tidur;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang tidur dirumah Saksi di Kabupaten Kapuas bersama istri dan anak Saksi;
- Bahwa mengetahui kejadian kebakaran rumah milik Saksi tersebut kemudian Saksi terbangun oleh suara teriakan orang-orang diluar rumah Saksi, kemudian Saksi membuka gorden jendela dan melihat ternyata rumah tetangga Saksi sudah terbakar dan apinya sudah mulai membesar;
- Bahwa kemudian Saksi membangunkan anak istri Saksi dan berusaha mengeluarkan barang-barang di dalam rumah Saksi;
- Bahwa pada saat awal kebakaran Rumah Saksi hanya terbakar sebagian yaitu dibagian dapur dan kamar tidur utama. Kemudian rumah Saksi terbakar semua dan hanya tersisa atap rumah dan tiang-tiang rumah saja;
- Bahwa peristiwa kebakaran tersebut menyebabkan 6 (enam) unit rumah yang terbakar salah satunya milik Saksi yang kedua milik sdr. a namun rumah tersebut kosong, ketiga rumah sdr. b, keempat rumah sdr. c, kelima rumah sdri. Mama D dan yang ke enam rumah e;
- Bahwa Saksi belum mengetahui berapa kerugian yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi menerima bantuan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Pemda Kapuas dan dari Para Anak tidak ada;
- Bahwa Rumah Saksi hanya terbakar dibagian dapur dan kamar tidur utama;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat awal kebakaran Rumah Saksi hanya terbakar sebagian yaitu dibagian dapur dan kamar tidur utama. Kemudian rumah Saksi terbakar semua dan hanya tersisa atap rumah dan tiang-tiang rumah saja. Rumah sdr. c juga terbakar semua habis rata dengan tanah, kemudian rumah sdr. d juga terbakar semua habis rata dengan tanah, rumah sdr. e terbakar semua habis rata dengan tanah, sdr. a dan sdr. Sdr. e terbakar seluruhnya;
- Bahwa awalnya api berasal dari rumah sdr. A yang kosong kemudian api tersebut merambat membakar rumah Saksi, rumah sdr. b, rumah sdr. c, sdr. d dan sdr. Sdr. e sehingga rumah lain terkena api dan habis seluruhnya;
- Bahwa Saksi menyatakan gambar foto yang ditunjukkan di persidangan dalam berkas perkara adalah benar gambar keadaan keenam rumah setelah kejadian. Keadaan rumah saksi setelah kejadian hanya tersisa atap dan tiang-tiang rumah, sedangkan kelima rumah lainnya habis rata dengan tanah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut barang-barang dirumah Saksi telah habis terbakar;
- Bahwa saat kejadian Saksi, istri Saksi dan Anak Saksi menyelamatkan diri keluar dari rumah dan Saksi masih trauma dengan kejadian tersebut;
- Bahwa luas tanah dari rumah milik Saksi yang terbakar tersebut yaitu 15m x 40m;
- Bahwa kejadian kebakaran awalnya pada 00.45 WIB kemudian datang petugas pemadam kebakaran dan api berhasil padam pukul 04.00 WIB namun api telah membakar 6 rumah hingga habis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kebakaran tersebut;
- Bahwa Rumah sdr. a sudah lama kosong dan yang terakhir yang menyewa adalah Parta Perindo;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Anak tidak keberatan;

2. Saksi 2 sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi kebakaran pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 00.30 WIB di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa yang melakukan pembakaran yaitu Saksi bersama Anak I, Anak II dan Anak III;
- Bahwa Saksi kenal Para Anak adalah teman sepermainan Saksi namun tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dan Para Anak lakukan pembakaran 1 (satu) buah rumah di Kabupaten Kapuas;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah milik siapa yang Saksi dan Para Anak bakar namun rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah yang akan dibakar tersebut adalah dalam keadaan kosong karena dari rumah tersebut tidak ada penerangan lampu yang menyala dan juga tidak ada tanda orang yang mendiami rumah tersebut;
- Bahwa tujuan tujuan Saksi bersama Anak I, Anak II dan Anak II melakukan pembakaran rumah tersebut adalah keinginan kami untuk memadamkan api, mengingat kami adalah relawan pemadam kebakaran, karena Saksi khususnya merasakan kesenangan tersendiri jika memadamkan api;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut yaitu sekitar 4 (empat) hari sebelum peristiwa pembakaran, Saksi, bersama Anak I dan Anak II dan kakak Saksi yang Bernama X saat itu kami habis makan di Jalan simpang camuh dan kami pulang dan Saksi melewati rumah kosong tersebut. Saat melewati rumah tersebut kemudian Saksi mengatakan "rumah kayu ini cocoklah untuk kita bakar" dan para Anak mengiyakan;
- Bahwa Saksi melakukan pembakaran rumah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di Kabupaten Kapuas dan yang kedua di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Para Anak melakukan pembakaran rumah tersebut karena Saksi dan Para Anak bekerja sebagai relawan BPK pemadam kebakaran di sudah lama tidak memadamkan api, maka agar Saksi dan Para Anak memiliki kerjaan maka mereka mengincar dan mencari rumah yang dijadikan target untuk di bakar agar nanti bisa mereka padamkan;
- Bahwa Saksi menjadi relawan BPK pemadam kebakaran sejak 2021 sedangkan Para Anak baru menjadi relawan sejak 2022 namun kapan waktu pastinya Saksi lupa;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Saksi atau menyuruh Para Anak melakukan pembakaran. Perbuatan tersebut atas inisiatif Saksi yang kemudian mengajak Para Anak membakar rumah tersebut;
- Bahwa cara Saksi dan Para Anak membakar rumah tersebut yaitu dengan meletakkan kain celana kepunyaan Anak I yang sudah dibasahi dengan minyak gas, lalu diletakkan di bagian bagian dapur rumah, lalu selanjutnya celana tersebut dibakar dengan menggunakan mancis lalu setelah itu mereka meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Para Anak membakar rumah tersebut;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis awal kejadian yaitu Saksi bersama Sdr. Y, Sdr. Z dan Anak I, Anak II dan Anak III berkumpul di rumah Anak II pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023 pukul 19.00 Wib. Saat itu kami merencanakan untuk membakar rumah yang di Kabupaten Kapuas. Yang mana 4 hari sebelum kejadian Saksi dan Para Anak beserta Kakak Saksi yang bernama x sudah berkeliling mencari rumah yang bisa dibakar setelah itu Saksi melihat rumah tersebut kemudian mengatakan kepada Anak rumah kayu ini cocoklah untuk kita bakar” dan para Anak mengiyakan. Kemudian di rumah Anak II tersebut Saksi yang menyiapkan minyak tanah untuk melakukan pembakaran tersebut yang mana minyak tanah tersebut sebelumnya Saksi bawa dari rumah Saksi. Setelah itu Anak II menyiapkan kain yang digunakan untuk membakar rumah. Kemudian pukul 23.00 Anak I, Anak II dan Anak III berangkat menggunakan motor berbonceng III menuju rumah yang sebelumnya telah menjadi target pembakaran. Setibanya di rumah kosong yang telah menjadi target di Kabupaten Kapuas, dengan membawa minyak tanah, kain dan korek api yang digunakan untuk membakar kemudian Para Anak melakukan membakar rumah tersebut sedangkan Saksi tidak ikut dan menunggu di rumah Anak II. Kemudian Para Anak kembali ke rumah Anak II. 15 menit setelah kembali ke rumah Anak II kemudian Anak I dan II kembali ke rumah yang telah dibakar tersebut untuk memastikan apakah rumah tersebut telah terbakar atau belum. Setelah itu Anak I dan Anak II datang kembali ke rumah Anak II dan mengabarkan bahwa api yang telah dibuat sebelumnya padam dan rumah tidak terbakar. Mendengar hal tersebut kemudian Saksi dan Para Anak bersepakat untuk membakar lagi rumah tersebut. Kemudian Anak I dan Anak II pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 00.30 WIB pergi ke rumah kosong tersebut di Kabupaten Kapuas dengan menggunakan motor dengan membawa minyak tanah, kain dan korek api yang digunakan untuk membakar. Sesampainya di sana Anak I dan Anak II kembali membakar rumah tersebut. Sedangkan Saksi dan Anak III tidak ikut ke rumah dan pergi makan pentol. Tidak lama kemudian Anak I dan Anak II datang menghampiri Anak III dan Saksi di tempat makan pentol dan mengabarkan bahwa rumah tersebut telah terbakar. Mendengar hal tersebut kemudian Para Anak dan Saksi dengan menaiki motor melewati rumah tersebut dan melihat api telah membesar. Kemudian Saksi mengabari wa group BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) bahwa ada kebakaran. Kemudian Para Anak dan Saksi pergi ke kantor BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) dan sesampainya disana Saksi, Para Anak dan anggota BPK lainnya berangkat menggunakan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pemadam ke lokasi rumah yang terbakar tersebut. Sesampainya disana yaitu pada pukul 01.00 WIB Saksi, Para Anak dan anggota BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) memadamkan api tersebut yang ternyata api tersebut telah merambat dan membakar 6 (enam) rumah. Dan api tersebut baru bisa padam pada pukul 04.00 WIB dan api tersebut telah membakar habis 6 (enam) rumah;

- Bahwa Saksi bersama Para Anak ikut memadamkan api tersebut;
- Bahwa dalam memadamkan api yang dilakukan BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) tidak ada mendapatkan upah;
- Bahwa sebelumnya rumah tersebut sudah disurvey 4 hari sebelum kejadian dan Saksi bilang ini bisa dan itu sudah kami rencanakan pada saat kami berkumpul di rumah Anak II di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi berperan menyiapkan minyak gas untuk mempermudah kebakaran. Anak II berperan melaksanakan aksi pembakaran dari meletakkan kain celana yang sudah dibasahi minyak gas di celah dapur lalu di bakar menggunakan mancis. Anak III berperan memantau situasi juga menyiapkan mancis untuk membakar kain celana yang sudah dibasahi minyak tanah. Anak I berperan menemani Anak I dalam melaksanakan aksi pembakaran;
- Bahwa minyak gas Saksi dapatkan dari stok minyak gas yang berada di rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada yang ada orang lain yang menyuruh Saksi dan Para Anak membakar rumah. Itu kemauan kami sendiri;
- Bahwa Saksi dan Para Anak tidak ada memberikan santunan kepada Para Korban yang rumahnya terbakar;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) buah mancis milik Anak III, 1 (satu) buah celana kain pendek warn biru malam milik Anak I, ½ kantong plastik minyak gas yang Saksi bawa dari rumah dan sarana yang digunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna putihmilik Anak I;
- Bahwa Saksi tidak ikut membakar rumah namun Saksi menunggu di rumah Anak II;
- Bahwa rumah kosong tersebut memang sengaja dibakar dan tidak ada orang yang menyuruh;
- Bahwa Anak I tinggal di Kabupaten Kapuas dan mereka tinggal sama orang tuanya;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain yang di Kabupaten Kapuas ada yang lain lagi rumah yang Saksi bakar yaitu di Jalan Garuda;
- Bahwa Anak I, Anak II dan Anak III tidak ikut pembakaran yang di Jalan Garuda;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih KH xxxx BT dan foto bukti tempat kejadian kebakaran diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
- Bahwa 4 (empat) hari sebelumnya Saksi melakukan survey ke lokasi bersama dengan kakak Saksi yang bernama Sdr. Ari dan Para Anak;
- Bahwa sebelum melakukan pembakaran tersebut memang dilakukan survey dulu;
- Bahwa sebelum melakukan pembakaran pada hari tersebut pada pukul 21.00 WIB memang ada survey;
- Bahwa Saksi tidak mengajak Para Anak tetapi memang kemauan Para Anak sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan bahwa keterangan tersebut ada yang tidak benar yaitu Para Anak menerangkan bahwa Para Anak bukan keinginan sendiri untuk membakar rumah tapi Saksi 2 yang mengajak biar ada pekerjaan;

Terhadap keberatan Para Anak, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I

- Bahwa Anak I dihadapkan dipersidangan karena telah membakar rumah orang lain bersama dengan Anak II, Anak III dan Saksi 2 pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Anak I tidak mengetahui rumah milik siapa yang telah dibakar tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Anak dan Saksi 2 membakar rumah tersebut agar kami bisa bekerja memadamkan api karena sebelumnya jarang terjadi kebakaran. Karena para Anak dan Saksi 2 tergabung dalam relawan BPK pemadam kebakaran;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membakar rumah yaitu berupa 1 (satu) buah mancis. 1 (satu) buah celana kain warna biru malam dan ½ kantong plastic kecil minyak gas dan untuk sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah mancis. 1 (satu) buah celana kain warna biru malam dan $\frac{1}{2}$ kantong plastic kecil minyak gas dan untuk sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih. 1 (satu) buah celana kain pendek warna biru malam kepunyaan Anak I dan saat itu Anak I pakai. $\frac{1}{2}$ kantong plastic kecil minyak gas di bawa oleh sdr. Saksi 2 dari rumahnya. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Anak I bawa dari rumah;
- Bahwa alat yang digunakan 1 (satu) buah mancis milik Anak III, 1 (satu) buah celana kain pendek warna biru malam milik Anak I sendiri, $\frac{1}{2}$ kantong plastic kecil berisikan minyak gas milik sdr. Saksi 2 dan sarana yang digunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Anak I;
- Bahwa peran Anak I menyediakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih menuju tempat kami melakukan pembakaran dan menyediakan celana 1 (satu) buah celana kain pendek warna biru malam serta Anak I yang mengamati situasi. Peran Anak III menyediakan alat berupa 1 buah mancis yang digunakan untuk membakar rumah tersebut dan Anak III tidak ikut saat membakar. Peran Saksi 2 yang menyediakan alat berupa $\frac{1}{2}$ kantong plastic kecil berisi minyak gas yang digunakan untuk membakar rumah tersebut dan sdr. 2 tidak ikut saat membakar. Peran Anak II yang membakar rumah tersebut menggunakan alat yang sudah kami sediakan;
- Bahwa pertama kali yang mempunyai ide untuk membakar rumah yaitu Anak II;
- Bahwa Anak I membakar rumah tersebut menggunakan alat dan sarana yaitu Anak II membakar 1 (satu) buah celana kain pendek warna biru malam menggunakan 1 (satu) buah mancis yang di letakan / di taruh di sela-sela atap rumah bagian kiri kemudian ketika api menyala di siram menggunakan $\frac{1}{2}$ kantong plastik kecil yang berisi minyak gas;
- Bahwa Anak I tidak mengetahui sebelumnya sudah direncanakan atau belum untuk membakar rumah tersebut. Namun sebelumnya Anak I diajak oleh Anak II untuk melakukan pembakaran;
- Bahwa Anak I diajak oleh Anak II pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira jam 23.30 WIB di rumah Anak II di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa situasi sekitar rumah saat melakukan pembakaran tersebut yaitu sepi dan gelap karena malam hari;
- Bahwa Anak I masih sekolah kelas 1 SMK dan Anak masuk organisasi BPK baru pada tahun 2023;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I tidak ada memberi ganti rugi kepada para korban yang rumahnya terbakar;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh melakukan pembakaran rumah selain Anak I, Anak II, Saksi 2 dan Anak III;
- Bahwa Anak I baru 1 (satu) kali melakukan pembakaran rumah tersebut;
- Bahwa secara materil tidak ada keuntungan yang Anak I dapatkan dalam melakukan pembakaran rumah tersebut namun Anak I merasa senang karena dapat memadamkan api;
- Bahwa tidak ada korban jiwa saat peristiwa kebakaran terjadi;
- Bahwa ada sebanyak 6 (enam) buah rumah akibat perbuatan Anak I;
- Bahwa Anak I mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Anak I, Anak II, Anak III dan Saksi 2 tergabung sebagai anggota BPK (Barisan Pemadam Kebakaran);
- Bahwa Anak I mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih KH xxxx BT dan foto bukti tempat kejadian kebakaran diperlihatkan kepada Anak dipersidangan. Foto yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar foto 6 rumah yang habis terbakar akibat perbuatan Para Anak dan Saksi 2;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023 pukul 19.00 Wib Para Anak, Saksi 2, Sdr. y, Sdr. z berkumpul di rumah Anak II merencanakan untuk membakar rumah yang ada di Kabupaten Kapuas. Yang mana rumah tersebut telah di survey dulu oleh Para Anak, Saksi 2 beserta Kakak Saksi yang bernama x telah berkeliling untuk mencari rumah yang akan dibakar dan telah melihat rumah tersebut dan saat itu telah bersepakat untuk membakar rumah tersebut. Saat berkumpul di rumah Anak II pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023 pukul 19.00 Wib merencanakan dan menyusun cara untuk membakar rumah yang berada di Kabupaten Kapuas Provinsi saat itu Saksi 2 menyiapkan minyak tanah yang mana sebelumnya telah dibawa Saksi 2 dari rumahnya di botol prof besar lalu dituangkan lagi ke prof gelas lalu dimasukkan lagi kedalam plastik, lalu Anak I yang mencari kain, Anak III yang menyiapkan korek api/mancis. Setelah semua siap kemudian pada hari yang sama yaitu Sabtu, tanggal 02 September 2023 pukul 23.00 WIB Anak I, Anak II dan Anak III pergi menuju rumah yang telah menjadi target pembakaran yaitu di Kabupaten Kapuas menggunakan sepeda motor honda beat milik Anak I dengan cara berbonceng tiga. Sesampainya di rumah yang dituju kemudian Anak I dan Anak II turun dari motor sedangkan Anak III menunggu di motor

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambal mengawasi sekitar. Setelah itu Anak I dan Anak II berjalan menuju rumah yang telah menjadi target dibakar melewati samping rumah tersebut. Selanjutnya Anak I berdiri di samping rumah tersebut dan Anak II naik ke bahu Anak I untuk naik ke atas meletakkan kain. kemudian kain yang telah dibawa tersebut Anak II selipkan di lubang angin atas jendela, kain tersebut kemudian Anak II bakar terlebih dahulu menggunakan korek api yang telah dibawa. Setelah kain terbakar sedikit lalu Anak II menyiram kain tersebut dengan minyak tanah yang berada di dalam plastik yang juga telah dibawa sebelumnya dan kain tersebutpun menyala api yang membakar seluruh kain tersebut. Selanjutnya Anak I, Anak II dan Anak III meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah Anak II berkumpul. Saat berkumpul tersebut terdapat Para Anak Saksi 2, Sdr. y, Sdr. z yang berkumpul menunggu lama namun tidak ada berita kebakaran yang terjadi. Karena tidak ada berita kebakaran kemudian Anak I dan Anak II berangkat lagi menggunakan sepeda motor beat milik Anak I menuju lokasi rumah yang telah dibakar sebelumnya yaitu di Kabupaten Kapuas. Sesampainya disana Anak I dan Anak II melihat bahwa rumah yang telah para Anak bakar sebelumnya ternyata apinya mati dan tidak terjadi kebakaran. Kemudian Anak I dan Anak II kembali ke rumah Anak II dan mengabarkan kejadian tersebut kepada Anak III, Saksi 2, Sdr. y, Sdr. z yang masi berkumpul di rumah Anak II. Mengetahui hal tersebut kemudian Para Anak dan Saksi 2 bersepakat untuk membakar lagi rumah tersebut dengan cara Saksi 2 menyiapkan minyak tanah di dalam bekas wadah air frof, kemudian Anak I menyiapkan kain yang berasal dari celana milik Anak I, dan korek dari Anak III. Kemudian Anak I dan Anak II pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB pergi ke rumah kosong tersebut di Kabupaten Kapuas dengan menggunakan sepeda motor Anak I membawa minyak tanah, kain dan korek api yang digunakan untuk membakar. Sedangkan Saksi 2 dan Anak III pergi makan pentol. Sesampainya di lokasi kemudian Anak I dan Anak II turun dari motor menuju ke belakang rumah yang pertama dibakar dan akan dibakar kembali. Kemudian setelah sampai Anak I mendekati ke dinding bagian belakang rumah lalu Anak II menaiki bahu Anak I dan naik keatas. Setelah itu Anak II meletakkan kain celana milik Anak I di sela atap rumah tersebut setelah itu membakar kain celana tersebut. Setelah kain celana tersebut terbakar kemudian Anak II menyiram kain celana tersebut dengan minyak tanah. Setelah itu Anak II turun dari bahu Anak I. kemudian Anak I dan II mengamati api yang terbuat tersebut sampai telah besar dan membakar tembok

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah tersebut dan membakar atap rumah tersebut kemudian Anak I dan Anak II pergi meninggalkan tempat kejadian. Setelah itu Anak I dan Anak II mendatangi Anak III dan Saksi 2 di tempat makan pentol dan mengabarkan api telah menyala besar. Setelah itu Para Anak dan Saksi 2 menaiki motor dan mendatangi tempat tersebut melihat apakah benar api telah besar. Setelah melewati rumah tersebut dan melihat api telah besar kemudain Saksi 2 mengabari wa group BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) bahwa ada kebakaran. Kemudian Para Anak dan Saksi pergi ke kantor BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) dan sesampainya disana Saksi, Para Anak dan anggota BPK lainnya berangkat menggunakan mobil pemadam ke lokasi rumah yang terbakar tersebut. Sesampainya disana yaitu pada pukul 01.00 WIB Saksi, Para Anak dan anggota BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) memadamkan api tersebut yang ternyata api tersebut telah merambat dan membakar 6 (enam) rumah. Dan api tersebut baru bisa padam pada pukul 04.00 WIB dan api tersebut telah membakar habis 6 (enam) rumah;

- Bahwa Anak I ikut saat survey 4 hari sebelum membakar rumah tersebut;
- Bahwa Anak I tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut namun saat survey rumah tersebut terlihat seperti tidak ada yang menempati maka dijadikan target untuk dibakar;
- Bahwa ada 6 (enam) rumah yang terbakar dan Anak I mengetahui hal tersebut karena ikut memadamkan api;

Anak II

- Bahwa Anak II dihadapkan dipersidangan karena telah membakar rumah orang lain bersama dengan Anak II, Anak III dan Saksi 2 pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa 4 (empat) hari sebelum kejadian Anak I, Anak II Saksi 2 dan Kakak Saksi 2 yang bernama Sdr. x saat itu kami habis makan di Jalan simpang camuh dan kami pulang dan Saksi melewati rumah kosong tersebut. Saat melewati rumah tersebut kemudian Saksi 2 mengatakan "rumah kayu ini cocoklah untuk kita bakar" dan para Anak mengiyakan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023 pukul 19.00 Wib Anak I, Anak II, Anak III, Saksi 2, Sdr. y, Sdr. z berkumpul di rumah Anak II merencanakan untuk membakar rumah yang ada di Kabupaten Kapuas. Yang mana rumah tersebut telah di survey dulu oleh Anak I dan Anak II, Saksi 2 beserta Kakak Saksi yang bernama x telah berkeliling untuk mencari rumah yang akan dibakar dan telah melihat rumah tersebut dan saat itu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk membakar rumah tersebut. Saat berkumpul di rumah Anak II pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023 pukul 19.00 Wib Para Anak dan Saksi 2 merencanakan dan menyusun cara untuk membakar rumah yang berada di Kabupaten Kapuas saat itu Saksi 2 menyiapkan minyak tanah yang mana sebelumnya telah dibawa Saksi 2 dari rumahnya di botol prof besar lalu dituangkan lagi ke prof gelas lalu dimasukkan lagi kedalam plastik, lalu Anak I yang mencari kain, Anak III yang menyiapkan korek api/mancis. Setelah semua siap kemudian pada hari yang sama yaitu Sabtu, tanggal 02 September 2023 pukul 23.00 WIB Anak I, Anak II dan Anak III pergi menuju rumah yang telah menjadi target pembakaran yaitu di Kabupaten Kapuas menggunakan sepeda motor honda beat milik Anak I dengan cara berbonceng tiga. Sesampainya di rumah yang dituju kemudian Anak I dan Anak II turun dari motor sedangkan Anak III menunggu di motor sambil mengawasi sekitar. Setelah itu Anak I dan Anak II berjalan menuju rumah yang telah menjadi target dibakar melewati samping rumah tersebut. Selanjutnya Anak I berdiri di samping rumah tersebut dan Anak II naik ke bahu Anak I untuk naik ke atas meletakkan kain. kemudian kain yang telah dibawa tersebut Anak II selipkan di lubang angin atas jendela, kain tersebut kemudian Anak II bakar terlebih dahulu menggunakan korek api yang telah dibawa. Setelah kain terbakar sedikit lalu Anak II menyiram kain tersebut dengan minyak tanah yang berada di dalam plastik yang juga telah dibawa sebelumnya dan kain tersebutpun menyala api yang membakar seluruh kain tersebut. Selanjutnya Anak I, Anak II dan Anak III meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah Anak II berkumpul. Saat berkumpul tersebut terdapat Para Anak Saksi 2, Sdr. y, Sdr. z yang berkumpul menunggu lama namun tidak ada berita kebakaran yang terjadi. Karena tidak ada berita kebakaran kemudian Anak I dan Anak II berangkat lagi menggunakan sepeda motor beat milik Anak I menuju lokasi rumah yang telah dibakar sebelumnya yaitu di Kabupaten Kapuas. Sesampainya disana Anak I dan Anak II melihat bahwa rumah yang telah para Anak bakar sebelumnya ternyata apinya mati dan tidak terjadi kebakaran. Kemudian Anak I dan Anak II kembali ke rumah Anak II dan mengabarkan kejadian tersebut kepada Anak III, Saksi 2, Sdr. y, Sdr. z yang masi berkumpul di rumah Anak II. Mengetahui hal tersebut kemudian Para Anak dan Saksi 2 bersepakat untuk membakar lagi rumah tersebut dengan cara Saksi 2 menyiapkan minyak tanah di dalam bekas wadah air frof, kemudian Anak I menyiapkan kain yang berasal dari celana milik Anak I, dan korek dari Anak III. Kemudian Anak I dan Anak II pada hari

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB pergi ke rumah kosong tersebut di Kabupaten Kapuas dengan menggunakan sepeda motor Anak I membawa minyak tanah, kain dan korek api yang digunakan untuk membakar. Sedangkan Saksi 2 dan Anak III pergi makan pentol. Sesampainya di lokasi kemudian Anak I dan Anak II turun dari motor menuju ke belakang rumah yang pertama dibakar dan akan dibakar kembali. Kemudian setelah sampai Anak I mendekati ke dinding bagian belakang rumah lalu Anak II menaiki bahu Anak I dan naik keatas. Setelah itu Anak II meletakkan kain celana milik Anak I di sela atap rumah tersebut setelah itu membakar kain celana tersebut. Setelah kain celana tersebut terbakar kemudian Anak II menyiram kain celana tersebut dengan minyak tanah. Setelah itu Anak II turun dari bahu Anak I. kemudian Anak I dan II mengamati api yang terbuat tersebut sampai telah besar dan membakar tembok belakang rumah tersebut dan membakar atap rumah tersebut kemudian Anak I dan Anak II pergi meninggalkan tempat kejadian. Setelah itu Anak I dan Anak II mendatangi Anak III dan Saksi 2 di tempat makan pentol dan mengabarkan api telah menyala besar. Setelah itu Para Anak dan Saksi 2 menaiki motor dan mendatangi tempat tersebut melihat apakah benar api telah besar. Setelah melewati rumah tersebut dan melihat api telah besar kemudian Saksi 2 mengabari wa group BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) bahwa ada kebakaran. Kemudian Para Anak dan Saksi pergi ke kantor BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) dan sesampainya disana Saksi, Para Anak dan anggota BPK lainnya berangkat menggunakan mobil pemadam ke lokasi rumah yang terbakar tersebut. Sesampainya disana yaitu pada pukul 01.00 WIB Saksi, Para Anak dan anggota BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) memadamkan api tersebut yang ternyata api tersebut telah merambat dan membakar 6 (enam) rumah. Dan api tersebut baru bisa padam pada pukul 04.00 WIB dan api tersebut telah membakar habis 6 (enam) rumah;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Anak dan Saksi 2 membakar rumah tersebut agar kami bisa bekerja memadamkan api karena sebelumnya jarang terjadi kebakaran;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membakar rumah yaitu berupa Alat yang digunakan berupa 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah celana kain pendek warna biru malam, ½ kantong plastik kecil minyak gas dan sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih Nomor Polisi KH xxxx BT;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah mancis. 1 (satu) buah celana kain warna biru malam dan $\frac{1}{2}$ kantong plastic kecil minyak gas dan untuk sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih. 1 (satu) buah celana kain pendek warna biru malam kepunyaan Saksi dan saat itu Saksi pakai. $\frac{1}{2}$ kantong plastic kecil minyak gas di bawa oleh sdr. Saksi 2 dari rumahnya. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Saksi bawa dari rumah;
- Bahwa 1 (satu) buah mancis milik Anak III, 1 (satu) buah celana kain pendek warna biru malam Milik Anak I, $\frac{1}{2}$ kantong plastik kecil minyak gas dibawa oleh sdr. Saksi 2 dan sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih Nomor Polisi KH 2386 BT milik Anak I;
- Bahwa yang memiliki ide membakar rumah tersbeut awalnya Saksi 2 kemudian Para Anak mengikuti dan sepakat karena sudah lama tidak BPK tidak memadamkan api;
- Bahwa Anak II tidak mengetahui rumah milik siapa yang telah dibakar tersebut;
- Bahwa situasi sekitar rumah saat melakukan pembakaran tersebut yaitu sepi dan gelap karena malam hari;
- Bahwa Anak II tidak ada memberi ganti rugi kepada para korban yang rumahnya terbakar;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak dan Saksi 2 tersebut telah membuat 6 (enam) rumah terbakar dan habis. Anak mengetahui hal tersebut karena anak ikut memadamkan api bersama BPK;
- Bahwa api tersebut dipadamkan oleh BPK sejak pukul 01.00 wib sampai dengan pukul 04.00 wib dan api tersebut membuat 6 (enam rumah) habis;
- Bahwa Anak masih sekolah di SMP kelas IX dan Anak masuk dalam organisasi BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) baru pada tahun 2023;

Anak III

- Bahwa Anak III dihadapkan dipersidangan karena telah membakar rumah orang lain bersama dengan Anak I, Anak II dan Saksi 2 pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Anak dan Saksi 2 membakar rumah tersebut karena agar Para Anak dan Saksi 2 memiliki kegiatan memadamkan kebakaran. Karena Para Anak dan Saksi 2 tergabung dalam relawan BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) dan sudah lama tidak memadamkan api;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pembakaran yang dilakukan Para Anak dan Saksi 2 mengakibatkan 6 (enam) rumah terbakar;
- Bahwa 5 unit rumah Anak III tidak kenal siapa penghuninya dan 1 rumah kosong tidak berpenghuni;
- Bahwa Anak III mengetahui 1 (satu) rumah tidak berpenghuni dari Anak II;
- Bahwa api yang membakar rumah-rumah tersebut memang sengaja dibuat oleh Para Anak dan Saksi 2;
- Bahwa cara Anak II mengetahui ada rumah yang tidak berpenghuni dari 6 rumah terbakar dengan cara dipantau, cara memantau yang dilakukan Anak II melewati rumah tersebut dan mengamati apakah ada orang yang mendiami rumah tersebut, setelah selesai diamati Anak II menyampaikan kepada Anak III, Anak I dan sdr. Saksi 2;
- Bahwa perencanaan pembakaran tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira jam 19.00 WIB di kediaman Anak II di Kabupaten Kapuas dan yang mempunyai inisiatif melakukan pembakaran tersebut adalah Anak II dan sdr. Saksi 2;
- Bahwa sarana yang digunakan adalah : 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih Nomor Polisi KH 2386 BT, 1 (satu) lembar kain celana yang digunakan sebagai awal api (habis terbakar), Minyak gas (habis), 1 (satu) korek api gas (hilang) dan 1 (satu) buah botol aqua (habis terbakar);
- Bahwa akibat perbuatan kami menyebabkan 6 Unit rumah terbakar habis, membuat rasa takut masyarakat sekitar, namun tidak ada warga yang terluka atau hilangnya nyawa;
- Bahwa 1 (satu) buah mancis dibawa dari Anak II yang didapatkan dari Anak III, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna biru malam milik Anak 1 yang Anak 1 pakai saat itu, ½ kantong plastik kecil minyak gas dibawa oleh sdr. Saksi 2 dari rumahnya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Anak I bawa dari rumah;
- Bahwa saat survey Anak III tidak ikut;
- Bahwa Anak III masih sekolah di SMP lulus tahun 2022 melanjutkan ke jenjang SMKN;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023 pukul 19.00 Wib Anak I, Anak II, Anak III, Saksi 2, Sdr. y, Sdr. z berkumpul di rumah Anak II merencanakan untuk membakar rumah yang ada di Kabupaten Kapuas. Yang mana rumah tersebut telah di survey dulu untuk mencari rumah yang akan dibakar namun Anak III tidak ikut saat survey. Saat berkumpul di rumah Anak II pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 Wib Para Anak dan Saksi 2 merencanakan dan menyusun cara untuk membakar rumah yang berada di Kabupaten Kapuas saat itu Saksi 2 menyiapkan minyak tanah yang mana sebelumnya telah dibawa Saksi 2 dari rumahnya di botol prof besar lalu dituangkan lagi ke prof gelas lalu dimasukkan lagi kedalam plastik, lalu Anak I yang mencari kain, Anak III yang menyiapkan korek api/mancis. Setelah semua siap kemudian pada hari yang sama yaitu Sabtu, tanggal 02 September 2023 pukul 23.00 WIB Anak I, Anak II dan Anak III pergi menuju rumah yang telah menjadi target pembakaran yaitu di Kabupaten Kapuas menggunakan sepeda motor honda beat milik Anak I dengan cara berbonceng tiga. Sesampainya di rumah yang dituju kemudian Anak I dan Anak II turun dari motor sedangkan Anak III menunggu di motor sambil mengawasi sekitar. Setelah itu Anak I dan Anak II berjalan menuju rumah yang telah menjadi target dibakar melewati samping rumah tersebut. Selanjutnya Anak I berdiri di samping rumah tersebut dan Anak II naik ke bahu Anak I untuk naik ke atas meletakkan kain. kemudian kain yang telah dibawa tersebut Anak II selipkan di lubang angin atas jendela, kain tersebut kemudian Anak II bakar terlebih dahulu menggunakan korek api yang telah dibawa. Setelah kain terbakar sedikit lalu Anak II menyiram kain tersebut dengan minyak tanah yang berada di dalam plastik yang juga telah dibawa sebelumnya dan kain tersebutpun menyala api yang membakar seluruh kain tersebut. Selanjutnya Anak I, Anak II dan Anak III meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah Anak II berkumpul. Saat berkumpul tersebut terdapat Para Anak Saksi 2, Sdr. y, Sdr. z yang berkumpul menunggu lama namun tidak ada berita kebakaran yang terjadi. Karena tidak ada berita kebakaran kemudian Anak I dan Anak II berangkat lagi menggunakan sepeda motor beat milik Anak I menuju lokasi rumah yang telah dibakar sebelumnya yaitu di Kabupaten Kapuas. Sesampainya disana Anak I dan Anak II melihat bahwa rumah yang telah para Anak bakar sebelumnya ternyata apinya mati dan tidak terjadi kebakaran. Kemudian Anak I dan Anak II kembali ke rumah Anak II dan mengabarkan kejadian tersebut kepada Anak III, Saksi 2, Sdr. y, Sdr. z yang masi berkumpul di rumah Anak II. Mengetahui hal tersebut kemudian Para Anak dan Saksi 2 bersepakat untuk membakar lagi rumah tersebut dengan cara Saksi 2 menyiapkan minyak tanah di dalam bekas wadah air frof, kemudian Anak I menyiapkan kain yang berasal dari celana milik Anak I, dan korek dari Anak III. Kemudian Anak I dan Anak II pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB pergi ke rumah kosong tersebut di Kabupaten

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas dengan menggunakan sepeda motor Anak I membawa minyak tanah, kain dan korek api yang digunakan untuk membakar. Sedangkan Saksi 2 dan Anak III pergi makan pentol. Sesampainya di lokasi kemudian Anak I dan Anak II turun dari motor menuju ke belakang rumah yang pertama dibakar dan akan dibakar kembali. Kemudian setelah sampai Anak I mendekati ke dinding bagian belakang rumah lalu Anak II menaiki bahu Anak I dan naik keatas. Setelah itu Anak II meletakkan kain celana milik Anak I di sela atap rumah tersebut setelah itu membakar kain celana tersebut. Setelah kain celana tersebut terbakar kemudian Anak II menyiram kain celana tersebut dengan minyak tanah. Setelah itu Anak II turun dari bahu Anak I. kemudian Anak I dan II mengamati api yang terbuat tersebut sampai telah besar dan membakar tembok belakang rumah tersebut dan membakar atap rumah tersebut kemudian Anak I dan Anak II pergi meninggalkan tempat kejadian. Setelah itu Anak I dan Anak II mendatangi Anak III dan Saksi 2 di tempat makan pentol dan mengabarkan api telah menyala besar. Setelah itu Para Anak dan Saksi 2 menaiki motor dan mendatangi tempat tersebut melihat apakah benar api telah besar. Setelah melewati rumah tersebut dan melihat api telah besar kemudian Saksi 2 mengabari wa group BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) bahwa ada kebakaran. Kemudian Para Anak dan Saksi pergi ke kantor BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) dan sesampainya disana Saksi, Para Anak dan anggota BPK lainnya berangkat menggunakan mobil pemadam ke lokasi rumah yang terbakar tersebut. Sesampainya disana yaitu pada pukul 01.00 WIB Saksi, Para Anak dan anggota BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) memadamkan api tersebut yang ternyata api tersebut telah merambat dan membakar 6 (enam) rumah. Dan api tersebut baru bisa padam pada pukul 04.00 WIB dan api tersebut telah membakar habis 6 (enam) rumah;

- Bahwa dalam perencanaan pembakaran tersebut ada pembagian peran dan tugas dalam perencanaan pembakaran rumah kosong tersebut, pembagian peran/tugas sebagai berikut: Pada rumah kosong di Kabupaten Kapuas dilakukan 2 kali percobaan pembakaran dihari yang sama, karena percobaan pertama pembakaran di rumah tersebut gagal. Pada percobaan yang pertama adalah Anak III, Anak II, Anak I dan sdr. Saksi 2. Anak III berperan sebagai yang mengamati situasi sekitar dan kegiatan Masyarakat. Peran Anak II yang menyalakan api dengan menggunakan korek, minyak gas dan kain baju, yang diselipkan di lubang udara jendela. Peran Anak I adalah membantu Anak II untuk memasukkan kain ke jendela dengan cara menjadi pijakan

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Anak II. Peran Saksi 2 yang berperan menyediakan minyak gas. Namun percobaan pertama gagal, dan tidak diketahui apa sebabnya yang pasti tidak menyala. Untuk percobaan kedua yang terlibat adalah Anak I dan Anak II, Saksi 2 dan Anak III. Peran Anak I adalah membantu Anak II untuk menjadi pijakan untuk mencapai jendela dan meletakkan kain yang telah dibakar. Peran Anak II adalah yang menyalakan api menggunakan kain yang telah dibakar/dinyalakan. Peran Anak III yang menyediakan mancis/korek api. Peran Saksi 2 yang menyediakan bahan bakar minyak gas. Dan yang membagi peran adalah Anak II dan Anak I;

- Bahwa tujuan Anak III bersama Anak I, Anak II dan Saksi 2 melakukan pembakaran rumah tersebut agar BPK (Barisan Pemadam Kebakaran/pemadam sukarela) ada kegiatan pemadaman api, mengingat kami waktu itu kami adalah anggota BPK, Anak III tidak ada mendapatkan keuntungan dan tidak ada di janjikan keuntungan;
- Bahwa setelah memadamkan apipun Para Anak dan Saksi 2 tidak ada menerima upah dari BPK (Barisan Pemadam Kebakaran/pemadam sukarela);
- Bahwa Anak III mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih Nomor Polisi KH xxxx BT;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Arang bekas bangunan yang terbakar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna putih dengan nomor polisi KH xxxx BT nomor mesin xx dan nomor rangka xx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Anak I, Anak II, Anak III dan Saksi 2 telah membakar rumah di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023 pukul 19.00 Wib Anak I, Anak II, Anak III, Saksi 2, Sdr, Sdr. z berkumpul di rumah Anak II merencanakan untuk membakar rumah yang ada di Kabupaten Kapuas. Yang mana empat hari sebelum kejadian rumah tersebut telah di survey dulu oleh Anak I, Anak II, Saksi 2 beserta Kakak Saksi 2 yang bernama x telah berkeliling untuk mencari rumah yang akan

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar dan telah melihat rumah tersebut dan saat itu telah bersepakat untuk membakar rumah tersebut. Saat berkumpul di rumah Anak II pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023 pukul 19.00 Wib, Para Anak dan Saksi 2 merencanakan dan menyusun cara untuk membakar rumah yang berada di Kabupaten Kapuas. Saat itu Saksi 2 menyiapkan minyak tanah yang mana sebelumnya telah dibawa Saksi 2 dari rumahnya di botol prof besar lalu dituangkan lagi ke prof gelas lalu dimasukkan lagi kedalam plastik, lalu Anak I yang mencari kain, Anak III yang menyiapkan korek api/mancis. Setelah semua siap kemudian pada hari yang sama yaitu Sabtu, tanggal 02 September 2023 pukul 23.00 WIB Anak I, Anak II dan Anak III pergi menuju rumah sdr. a yang kosong yang telah menjadi target pembakaran yaitu di Kabupaten Kapuas menggunakan sepeda motor honda beat milik Anak I dengan cara berbonceng tiga. Sesampainya di rumah yang dituju kemudian Anak I dan Anak II turun dari motor sedangkan Anak III menunggu di motor sambil mengawasi sekitar. Setelah itu Anak I dan Anak II berjalan menuju rumah yang telah menjadi target dibakar melewati samping rumah tersebut. Selanjutnya Anak I berdiri di samping rumah tersebut dan Anak II naik ke bahu Anak I untuk naik ke atas meletakkan kain. kemudian kain yang telah dibawa tersebut Anak II selipkan di lubang angin atas jendela, kain tersebut kemudian Anak II bakar terlebih dahulu menggunakan korek api yang telah dibawa. Setelah kain terbakar sedikit lalu Anak II menyiram kain tersebut dengan minyak tanah yang berada di dalam plastik yang juga telah dibawa sebelumnya dan kain tersebutpun menyala api yang membakar seluruh kain tersebut. Selanjutnya Anak I, Anak II dan Anak III meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah Anak II berkumpul. Saat berkumpul tersebut terdapat Para Anak, Saksi 2, Sdr. y, Sdr. z yang berkumpul menunggu lama namun tidak ada berita kebakaran yang terjadi. Karena tidak ada berita kebakaran kemudian Anak I dan Anak II berangkat lagi menggunakan sepeda motor beat milik Anak I menuju lokasi rumah yang telah dibakar sebelumnya yaitu di Kabupaten Kapuas. Sesampainya disana Anak I dan Anak II melihat bahwa rumah yang telah Para Anak bakar sebelumnya ternyata apinya mati dan tidak terjadi kebakaran. Kemudian Anak I dan Anak II kembali ke rumah Anak II dan mengabarkan kejadian tersebut kepada Anak III, Saksi 2, Sdr. y, Sdr. Z yang masi berkumpul di rumah Anak II. Mengetahui hal tersebut kemudian Para Anak dan Saksi 2 bersepakat untuk membakar lagi rumah tersebut dengan cara Saksi 2 menyiapkan minyak tanah di dalam bekas wadah air frof, kemudian Anak I menyiapkan kain yang berasal dari celana

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Anak I, dan korek dari Anak III. Kemudian Anak I dan Anak II pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB pergi ke rumah sdr. a yang kosong tersebut di Kabupaten Kapuas dengan menggunakan sepeda motor Anak I membawa minyak tanah, kain dan korek api yang digunakan untuk membakar. Sedangkan Saksi 2 pergi makan pentol. Sesampainya di lokasi kemudian Anak I dan Anak II turun dari motor menuju ke belakang rumah yang pertama dibakar dan akan dibakar kembali. Kemudian setelah sampai Anak I mendekati ke dinding bagian belakang rumah lalu Anak II menaiki bahu Anak I dan naik keatas. Setelah itu Anak II meletakkan kain celana milik Anak I di sela atap rumah tersebut setelah itu membakar kain celana tersebut. Setelah kain celana tersebut terbakar kemudian Anak II menyiram kain celana tersebut dengan minyak tanah. Setelah itu Anak II turun dari bahu Anak I. kemudian Anak I dan II mengamati api yang terbuat tersebut sampai telah besar dan membakar tembok belakang rumah tersebut dan membakar atap rumah tersebut kemudian Anak I dan Anak II pergi meninggalkan tempat kejadian. Setelah itu Anak I dan Anak II mendatangi Anak III dan Saksi 2 di tempat makan pentol dan mengabarkan api telah menyala besar. Setelah itu Para Anak dan Saksi 2 menaiki motor dan mendatangi tempat tersebut melihat apakah benar api telah besar. Setelah melewati rumah tersebut dan melihat api telah besar kemudian Saksi 2 mengabari wa group BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) bahwa ada kebakaran. Kemudian Para Anak dan Saksi pergi ke kantor BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) dan sesampainya disana Saksi 2, Para Anak dan anggota BPK lainnya berangkat menggunakan mobil pemadam ke lokasi rumah yang terbakar tersebut. Sesampainya disana yaitu pada pukul 01.00 WIB Saksi 2, Para Anak dan anggota BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) memadamkan api tersebut yang ternyata api tersebut telah merambat dan membakar 6 (enam) rumah. Dan api tersebut baru bisa padam pada pukul 04.00 WIB dan api tersebut telah membakar habis 6 (enam) rumah;

- Bahwa Para Anak dan Saksi 2 membakar rumah tersebut agar Para Anak dan Saksi 2 bisa bekerja memadamkan api karena sebelumnya jarang terjadi kebakaran. Maka agar Para Anak dan Saksi 2 memiliki kerjaan maka mereka mengincar dan mencari rumah yang dijadikan target untuk di bakar agar nanti bisa mereka padamkan. Karena Para Anak dan Saksi 2 tergabung dalam relawan BPK (Barisan Pemadam Kebakara);
- Bahwa 4 (empat) hari sebelum kejadian Anak I, Anak II dan Saksi 2 melakukan survey dan mencari rumah yang diincar untuk dibakar. Kemudian

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang dibakar tersebut dipilih karena dalam keadaan kosong dan terbuat dari kayu;

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak dan Saksi 2 telah mengakibatkan rumah sdr. a yang kosong terbakar hingga habis kemudian api tersebut merambat membakar rumah Saksi 1 yang berukuran 15mx40m, rumah Sdri. b, rumah sdr. c, rumah Sdri. d, rumah sdr. e sehingga rumah lain terkena api dan habis seluruhnya;
- Bahwa akibat kejadian Saksi 1, istrinya dan Anaknya menyelamatkan diri keluar dari rumah dan masih trauma dengan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal Pasal 187 ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang;
4. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 16 adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan Hukum atau Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dalam hubungannya dengan perkara ini unsur "Barang siapa" menunjuk pada seseorang/Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Anak lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-Saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Anak I, Anak II dan Anak III sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Anak selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Anak adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Para Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Para Anak sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Anak secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang itu untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu, sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (Vide Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa tentang maksud “Dengan Sengaja” KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi yang tegas akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan “sengaja” adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dimana Unsur Dengan Sengaja dapat diartikan bahwa Si Pelaku menghendaki perbuatannya dan menginsyafi akan akibat yang timbul akibat perbuatannya sedangkan berdasarkan teori dalam hukum pidana, tentang kesengajaan dikenal adanya 3 bentuk dari suatu kesengajaan yaitu :

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis), adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), adalah terjadinya suatu Tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan melingkupi unsur berikutnya yaitu menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian membakar adalah menghanguskan (menyalakan, merusakkan dengan api), pengertian banjir adalah tergenang air yang banyak, dan pengertian meledak adalah pecah dan mengeluarkan bunyi sangat keras atau meletus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Anak telah Dengan Sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Anak I, Anak II, Anak III dan Saksi 2 telah membakar rumah di Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023 pukul 19.00 Wib Anak I, Anak II, Anak III, Saksi 2, Sdr. x, Sdr. y berkumpul di rumah Anak II merencanakan untuk membakar rumah yang ada di Kabupaten Kapuas. Yang mana empat hari sebelum kejadian rumah tersebut telah di survey dulu oleh Anak I, Anak II, Saksi 2 beserta Kakak Saksi 2 yang bernama x telah berkeliling untuk mencari rumah yang akan dibakar dan telah melihat rumah tersebut dan saat itu telah bersepakat untuk membakar rumah tersebut. Saat berkumpul di rumah Anak II pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023 pukul 19.00 Wib, Para Anak dan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 merencanakan dan menyusun cara untuk membakar rumah yang berada di Kabupaten Kapuas. Saat itu Saksi 2 menyiapkan minyak tanah yang mana sebelumnya telah dibawa Saksi 2 dari rumahnya di botol prof besar lalu dituangkan lagi ke prof gelas lalu dimasukkan lagi kedalam plastik, lalu Anak I yang mencari kain, Anak III yang menyiapkan korek api/mancis. Setelah semua siap kemudian pada hari yang sama yaitu Sabtu, tanggal 02 September 2023 pukul 23.00 WIB Anak I, Anak II dan Anak III pergi menuju rumah sdr. a yang kosong yang telah menjadi target pembakaran yaitu di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan sepeda motor honda beat milik Anak I dengan cara berbonceng tiga. Sesampainya di rumah yang dituju kemudian Anak I dan Anak II turun dari motor sedangkan Anak III menunggu di motor sambil mengawasi sekitar. Setelah itu Anak I dan Anak II berjalan menuju rumah yang telah menjadi target dibakar melewati samping rumah tersebut. Selanjutnya Anak I berdiri di samping rumah tersebut dan Anak II naik ke bahu Anak I untuk naik ke atas meletakkan kain. kemudian kain yang telah dibawa tersebut Anak II selipkan di lubang angin atas jendela, kain tersebut kemudian Anak II bakar terlebih dahulu menggunakan korek api yang telah dibawa. Setelah kain terbakar sedikit lalu Anak II menyiram kain tersebut dengan minyak tanah yang berada di dalam plastik yang juga telah dibawa sebelumnya dan kain tersebutpun menyala api yang membakar seluruh kain tersebut. Selanjutnya Anak I, Anak II dan Anak III meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah Anak II berkumpul. Saat berkumpul tersebut terdapat Para Anak, Saksi 2, Sdr. y, Sdr. z yang berkumpul menunggu lama namun tidak ada berita kebakaran yang terjadi. Karena tidak ada berita kebakaran kemudian Anak I dan Anak II berangkat lagi menggunakan sepeda motor beat milik Anak I menuju lokasi rumah yang telah dibakar sebelumnya yaitu di Kabupaten Kapuas. Sesampainya disana Anak I dan Anak II melihat bahwa rumah yang telah Para Anak bakar sebelumnya ternyata apinya mati dan tidak terjadi kebakaran. Kemudian Anak I dan Anak II kembali ke rumah Anak II dan mengabarkan kejadian tersebut kepada Anak III, Saksi 1, Sdr. y, Sdr. z yang masi berkumpul di rumah Anak II. Mengetahui hal tersebut kemudian Para Anak dan Saksi 2 bersepakat untuk membakar lagi rumah tersebut dengan cara Saksi 2 menyiapkan minyak tanah di dalam bekas wadah air frof, kemudian Anak I menyiapkan kain yang berasal dari celana milik Anak I, dan korek dari Anak III. Kemudian Anak I dan Anak II pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB pergi ke rumah sdr. a yang kosong tersebut di Kabupaten Kapuas dengan menggunakan sepeda motor Anak I membawa

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak tanah, kain dan korek api yang digunakan untuk membakar. Sedangkan Saksi 2 dan Anak III pergi makan pentol. Sesampainya di lokasi kemudian Anak I dan Anak II turun dari motor menuju ke belakang rumah yang pertama dibakar dan akan dibakar kembali. Kemudian setelah sampai Anak I mendekati ke dinding bagian belakang rumah lalu Anak II menaiki bahu Anak I dan naik keatas. Setelah itu Anak II meletakkan kain celana milik Anak I di sela atap rumah tersebut setelah itu membakar kain celana tersebut. Setelah kain celana tersebut terbakar kemudian Anak II menyiram kain celana tersebut dengan minyak tanah. Setelah itu Anak II turun dari bahu Anak I. kemudian Anak I dan II mengamati api yang terbuat tersebut sampai telah besar dan membakar tembok belakang rumah tersebut dan membakar atap rumah tersebut kemudian Anak I dan Anak II pergi meninggalkan tempat kejadian. Setelah itu Anak I dan Anak II mendatangi Anak III dan Saksi 2 di tempat makan pentol dan mengabarkan api telah menyala besar. Setelah itu Para Anak dan Saksi 2 menaiki motor dan mendatangi tempat tersebut melihat apakah benar api telah besar. Setelah melewati rumah tersebut dan melihat api telah besar kemudian Saksi 2 mengabari wa group BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) bahwa ada kebakaran. Kemudian Para Anak dan Saksi pergi ke kantor BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) dan sesampainya disana Saksi 2, Para Anak dan anggota BPK lainnya berangkat menggunakan mobil pemadam ke lokasi rumah yang terbakar tersebut. Sesampainya disana yaitu pada pukul 01.00 WIB Saksi 2, Para Anak dan anggota BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) memadamkan api tersebut yang ternyata api tersebut telah merambat dan membakar 6 (enam) rumah. Dan api tersebut baru bisa padam pada pukul 04.00 WIB dan api tersebut telah membakar habis 6 (enam) rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka akibat dari perbuatan Para Anak dan Saksi 2 telah mengakibatkan rumah sdr. a yang kosong terbakar hingga habis kemudian api tersebut merambat membakar rumah Saksi 1 yang berukuran 15mx40m, rumah Sdri. b, rumah sdr. c, rumah Sdri. d, rumah sdr. e sehingga rumah lain terkena api dan habis seluruhnya. Sehingga Para Korban yang kehilangan rumah dalam perkara ini telah mengalami kerugian materiil berupa kehilangan rumah dan kehilangan barang-barang di rumahnya yang telah habis terbakar seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa pidana tersebut, maka perbuatan tersebut sudah termasuk dalam "*Willens En Wettens*" atau merupakan perbuatan "menghendaki dan mengetahui" dan dari semua rangkaian perbuatan Para Anak bersama Saksi 2 tersebut mulai dari Para Anak

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi 2 telah menyiapkan alat dan sarana berupa minyak tanah, kain dan korek api (mancis) kemudian sampai di lokari rumah kosong tersebut Anak II menaiki bahu Anak I dan naik keatas. Setelah itu Anak II meletakkan kain celana milik Anak I disela atap rumah tersebut setelah itu membakar kain celana tersebut. Setelah kain celana tersebut terbakar kemudian Anak II menyiram kain celana tersebut dengan minyak tanah. Setelah itu Anak II turun dari bahu Anak I. kemudian Anak I dan II mengamati api yang terbuat tersebut sampai telah besar dan membakar tembok belakang rumah tersebut dan membakar atap rumah tersebut kemudian Anak I dan Anak II pergi meninggalkan tempat kejadian. Maka serangkaian perbuatan Para Anak dan Saksi 2 sudah bisa disebut telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan melakukan pembakaran tersebut, sehingga dari perbuatannya Para Anak dilakukan dengan sengaja menimbulkan kebakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Sengaja menimbulkan kebakaran" telah terpenuhi;

Ad.3. Jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang:

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah mengenai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Anak, dan timbulnya bahaya bagi barang tersebut hanya merupakan akibat dari kesengajaan yang dilakukan Para Anak ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 154 dijelaskan "bahaya umum bagi barang", artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang. Dapat juga barang-barang yang dibakar itu tidak perlu kepunyaan orang lain, mungkin kepunyaan Para Anak sendiri, yang terpenting ialah bahwa kebakaran itu harus dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pada penjelasan unsur sebelumnya, Para Anak telah terbukti dengan sengaja menimbulkan kebakaran maka yang perlu dibuktikan selanjutnya dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Para Anak tersebut telah mengakibatkan timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur Ad.2 bahwa Para Anak telah dengan sengaja membakar rumah kosong di Kabupaten Kapuas pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB.

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



Akibat perbuatan Para Anak membakar rumah sdr. a yang kosong tersebut mengakibatkan rumah sdr. a yang kosong terbakar hingga habis kemudian api tersebut merambat membakar rumah Saksi 1 yang berukuran 15mx40m, rumah sdr. b, rumah sdr. c, sdr. d dan sdr. Sdri. E sehingga rumah lain terkena api dan habis seluruhnya. Sehingga Para Korban yang kehilangan rumah dalam perkara ini telah mengalami kerugian materiil berupa kehilangan rumah dan kehilangan barang-barang di rumahnya yang telah habis terbakar seluruhnya. Perbuatan Para Anak tersebut menurut Hakim telah menimbulkan bahaya umum bagi barang. Dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur “jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang” telah terpenuhi;

Ad.4. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang menempatkan pelaku tindak pidana ke dalam beberapa kategori berdasarkan peran dan perbuatan yang dilakukannya dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*Medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, maka sedikit-sedikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi 2 (dua) orang atau lebih itu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kronologis kejadian dalam perkara aquo yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023 pukul 19.00 Wib Anak I, Anak II, Anak III, Saksi 2, Sdr. y, Sdr. z berkumpul di rumah Anak II merencanakan untuk membakar rumah yang ada di Kabupaten Kapuas. Yang mana empat hari sebelum kejadian rumah tersebut telah di survey dulu oleh Anak I, Anak II, Saksi 2 beserta Kakak Saksi 2 yang bernama x telah berkeliling untuk mencari rumah yang akan dibakar dan telah melihat rumah tersebut dan saat itu telah bersepakat untuk membakar rumah tersebut. Saat berkumpul di rumah Anak II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023 pukul 19.00 Wib, Para Anak dan Saksi 2 merencanakan dan menyusun cara untuk membakar rumah yang berada di Kabupaten Kapuas. Saat itu Saksi menyiapkan minyak tanah yang mana sebelumnya telah dibawa Saksi 2 dari rumahnya di botol prof besar lalu dituangkan lagi ke prof gelas lalu dimasukkan lagi kedalam plastik, lalu Anak I yang mencari kain, Anak III yang menyiapkan korek api/mancis. Setelah semua siap kemudian pada hari yang sama yaitu Sabtu, tanggal 02 September 2023 pukul 23.00 WIB Anak I, Anak II dan Anak III pergi menuju rumah sdr. a yang kosong yang telah menjadi target pembakaran yaitu di Kabupaten Kapuas menggunakan sepeda motor honda beat milik Anak I dengan cara berbonceng tiga. Sesampainya di rumah yang dituju kemudian Anak I dan Anak II turun dari motor sedangkan Anak III menunggu di motor sambil mengawasi sekitar. Setelah itu Anak I dan Anak II berjalan menuju rumah yang telah menjadi target dibakar melewati samping rumah tersebut. Selanjutnya Anak I berdiri di samping rumah tersebut dan Anak II naik ke bahu Anak I untuk naik ke atas meletakkan kain. kemudian kain yang telah dibawa tersebut Anak II selipkan di lubang angin atas jendela, kain tersebut kemudian Anak II bakar terlebih dahulu menggunakan korek api yang telah dibawa. Setelah kain terbakar sedikit lalu Anak II menyiram kain tersebut dengan minyak tanah yang berada di dalam plastik yang juga telah dibawa sebelumnya dan kain tersebutpun menyala api yang membakar seluruh kain tersebut. Selanjutnya Anak I, Anak II dan Anak III meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah Anak II berkumpul. Saat berkumpul tersebut terdapat Para Anak, Saksi 2, Sdr. y, Sdr. z yang berkumpul menunggu lama namun tidak ada berita kebakaran yang terjadi. Karena tidak ada berita kebakaran kemudian Anak I dan Anak II berangkat lagi menggunakan sepeda motor beat milik Anak I menuju lokasi rumah yang telah dibakar sebelumnya yaitu di Kabupaten Kapuas. Sesampainya disana Anak I dan Anak II melihat bahwa rumah yang telah Para Anak bakar sebelumnya ternyata apinya mati dan tidak terjadi kebakaran. Kemudian Anak I dan Anak II kembali ke rumah Anak II dan mengabarkan kejadian tersebut kepada Anak III, Saksi 2, Sdr. y, Sdr. z yang masi berkumpul di rumah Anak II. Mengetahui hal tersebut kemudian Para Anak dan Saksi 2 bersepakat untuk membakar lagi rumah tersebut dengan cara Saksi 2 menyiapkan minyak tanah di dalam bekas wadah air frof, kemudian Anak I menyiapkan kain yang berasal dari celana milik Anak I, dan korek dari Anak III. Kemudian Anak I dan Anak II pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB pergi ke rumah sdr. a yang kosong tersebut di Kabupaten Kapuas dengan menggunakan sepeda motor Anak I

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa minyak tanah, kain dan korek api yang digunakan untuk membakar. Sedangkan Saksi 2 dan Anak III pergi makan pentol. Sesampainya di lokasi kemudian Anak I dan Anak II turun dari motor menuju ke belakang rumah yang pertama dibakar dan akan dibakar kembali. Kemudian setelah sampai Anak I mendekati ke dinding bagian belakang rumah lalu Anak II menaiki bahu Anak I dan naik keatas. Setelah itu Anak II meletakkan kain celana milik Anak I di sela atap rumah tersebut setelah itu membakar kain celana tersebut. Setelah kain celana tersebut terbakar kemudian Anak II menyiram kain celana tersebut dengan minyak tanah. Setelah itu Anak II turun dari bahu Anak I. kemudian Anak I dan II mengamati api yang terbuat tersebut sampai telah besar dan membakar tembok belakang rumah tersebut dan membakar atap rumah tersebut kemudian Anak I dan Anak II pergi meninggalkan tempat kejadian. Setelah itu Anak I dan Anak II mendatangi Anak III dan Saksi 2 di tempat makan pentol dan mengabarkan api telah menyala besar. Setelah itu Para Anak dan Saksi 2 menaiki motor dan mendatangi tempat tersebut melihat apakah benar api telah besar. Setelah melewati rumah tersebut dan melihat api telah besar kemudian Saksi 2 mengabarkan ke group BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) bahwa ada kebakaran. Kemudian Para Anak dan Saksi pergi ke kantor BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) dan sesampainya disana Saksi 2, Para Anak dan anggota BPK lainnya berangkat menggunakan mobil pemadam ke lokasi rumah yang terbakar tersebut. Sesampainya disana yaitu pada pukul 01.00 WIB Saksi 2, Para Anak dan anggota BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) memadamkan api tersebut yang ternyata api tersebut telah merambat dan membakar 6 (enam) rumah. Dan api tersebut baru bisa padam pada pukul 04.00 WIB dan api tersebut telah membakar habis 6 (enam) rumah;

Berdasarkan pertimbangan diatas patut dipandang bahwa Anak I, Anak II, Anak III dan Saksi 2 bersama-sama melakukan perbuatan tersebut untuk mencapai tujuan yang sama, maka menurut Hakim unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ini telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka berdasarkan undang-undang dan keyakinan Hakim Para Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan dari Para Anak dan/atau Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak agar menjatuhkan Pidana dengan syarat Pelayanan Masyarakat Dengan ditempatkan di Masjid/langgar disekitar

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal para Anak dan apabila Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya. Terhadap pembelaan berisi agar menjatuhkan Pidana dengan syarat Pelayanan Masyarakat Dengan ditempatkan di Masjid/langar disekitar tempat tinggal para Anak dikarenakan isinya sama dengan rekomendasi Bapas dan Peksos maka akan Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan rekomendasi Bapas dan Peksos. Kemudian terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Anak yang mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan pula Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai berikut:

- Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak I h dibuat oleh Darmawan, tertanggal 18 Oktober 2023 yang dibacakan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) Palangka Raya pada tanggal 1 November 2023 dengan Nomor Register Reg. xxx.A/xx/X/2023 dengan kesimpulan dan rekomendasi pada pokoknya Anak diberikan pidana bersyarat berupa Pelayanan Masyarakat di Majid At- Taqwa Kapuas. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Klien anak telah menyesali perbuatannya;
 2. Klien anak masih muda, masih labil dan mudah terpengaruh lingkungan pertemanan dan belum bisa berfikir Panjang;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Klien anak masih sekolah sehingga perlu untuk melanjutkan dan menuntaskannya untuk masa depan klien anak yang lebih baik;
 4. Keluarga dan orang tua masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi klien anak;
 5. Masyarakat (Pengelola Masjid At-Taqwa) bersedia menerima, mengawasi dan membimbing klien anak;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak II dibuat oleh Maria Theresia Astika Roviana, tertanggal 19 Oktober 2023 yang dibacakan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) Palangka Raya pada tanggal 1 November 2023 dengan Nomor Register Reg. REG.xxx.x/xx/X/2023 dengan kesimpulan dan rekomendasi pada pokoknya Anak dapat diberikan putusan berupa : "Pidana dengan Syarat berupa pelayanan masyarakat di Langgar Al-Inayah, Kapuas" sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut :
1. Anak masih berusia 15 tahun dan masih memiliki potensi serta masih dapat diarahkan untuk melanjutkan pendidikan dan menggali minat bakatnya;
 2. Kondisi orang tua Anak dirasa masih dapat dimaksimalkan dalam membina, membimbing dan mengawasi Anak;
 3. Lingkungan sekitar tempat tinggal Anak bersedia turut memantau perkembangan perilaku Anak serta membuka kesempatan bagi Anak untuk belajar lebih peduli pada lingkungan sekitar;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak III dibuat oleh Aris Fadillah, tertanggal 18 Oktober 2023 yang dibacakan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) Palangka Raya pada tanggal 1 November 2023 dengan Nomor Register Reg. Reg.xxx.x/xx/X/2023 dengan kesimpulan dan rekomendasi pada pokoknya Anak dapat dijatuhi "Pidana dengan Syarat : berupa Pelayanan Masyarakat di Masjid Jami At-Taqwa di Jalan Kapuas, Kel. Selat Tengah, Kec. Selat, Kab. Kapuas", sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pula Laporan Sosial Pendampingan Para Anak sebagai berikut:

- Laporan Sosial Pendampingan terhadap Anak I yang dibuat oleh Kamalasari, S.Pd, tertanggal 12 Oktober 2023 yang dibacakan oleh petugas Peksos pada

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 November 2023 dengan rekomendasi klien mendapatkan hukuman seringan-ringannya dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri mengingat klien dianggap masih bisa dibina dan diarahkan agar dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan sebagai bekal untuk kehidupannya ditengah-tengah masyarakat. Klien adalah anak yang kurang mendapatkan pengawasan dan perhatian yang cukup sehingga Klien merasa berani melakukan Tindakan tersebut, kondisi keluarga menjadi factor penting dalam pembentukan karakter Klien sehingga kami menyarankan Klien mendapatkan pembinaan, perhatian pengasuhan dan pengawasan yang lebih, baik dari orang tua, keluarga dan Masyarakat;

- Laporan Sosial Pendampingan terhadap Anak II yang dibuat oleh Kamalasari, S.Pd, tertanggal 12 Oktober 2023 yang dibacakan oleh petugas Peksos pada tanggal 1 November 2023 dengan rekomendasi klien mendapatkan hukuman seringan-ringannya dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri mengingat klien dianggap masih bisa dibina dan diarahkan agar dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan sebagai bekal untuk kehidupannya ditengah-tengah masyarakat. Klien adalah anak yang kurang mendapatkan pengawasan dan perhatian yang cukup sehingga Klien merasa berani melakukan Tindakan tersebut, kondisi keluarga menjadi factor penting dalam pembentukan karakter Klien sehingga kami menyarankan Klien mendapatkan pembinaan, perhatian pengasuhan dan pengawasan yang lebih, baik dari orang tua, keluarga dan masyarakat;
- Laporan Sosial Pendampingan terhadap Anak III yang dibuat oleh I Kade Teja Suastika, S.Sos.H. tertanggal Oktober 2023 yang dibacakan oleh petugas Peksos pada tanggal 1 November 2023 dengan rekomendasi klien mendapatkan hukuman yang lebih ringan mengingat klien dianggap masih bisa dibina dan diarahkan agar dapat mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan karakter-karakter positif yang ada dalam dirinya sebagai bekal untuknya memperbaiki diri di masa depan dan bisa melanjutkan kehidupan ditengah-tengah Masyarakat nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan “dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) Tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun anak tetap diajukan ke sidang anak ;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 20 tersebut diatas, maka pemeriksaan dipersidangan terhadap para anak pelaku dalam perkara *a quo*, dilakukan dengan persidangan anak, begitu juga dalam hal memberikan pidana ataupun tindakan apabila para anak pelaku dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap para anak pelaku mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini”. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan” ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak huruf a, d, f, g, dan i, beberapa asas yang mendasari dilaksanakan undang-undang tersebut antara lain asas Perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir ;

Menimbang, bahwa para anak Pelaku dalam persidangan menyampaikan menyesali perbuatannya, maka berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Anak pelaku I, Anak pelaku II, Anak pelaku III, maka Hakim akan mempertimbangkan untuk memberikan putusan terhadap para anak pelaku apakah diberikan pidana atau tindakan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan pidana yang diberikan kepada anak terdiri dari :

1. Pidana pokok bagi anak terdiri dari atas:
 - a. Pidana Peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat;
 1. Pembinaan diluar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat;
 3. Pengawasan ;
 - c. Pelatihan kerja ;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara ;
2. Pidana Tambahan terdiri atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan
- b. Pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang, bahwa jika dicermati ketentuan tersebut maka pidana pokok berupa pidana penjara adalah pidana pokok pilihan yang terakhir sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir";

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati hasil Penelitian petugas Balai Pemasyarakatan supaya Anak I diberikan pidana bersyarat berupa Pelayanan Masyarakat di Masjid At- Taqwa Kapuas, supaya Anak II diberikan Pidana dengan Syarat berupa pelayanan masyarakat di Langgar Al-Inayah, Kapuas, supaya Anak III Pidana dengan Syarat : berupa Pelayanan Masyarakat di Masjid Jami At-Taqwa di Jalan Kapuas, Kel. Selat Tengah, Kec. Selat, Kab. Kapuas. Apabila dikaitkan dengan perbuatan Para Anak telah melakukan perbuatan "turut serta melakukan membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang", bila dihubungkan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Selain itu juga untuk memberikan efek jera terhadap para anak pelaku maupun terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa, maka Hakim tidak sependapat dengan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing masyarakat dan menurut hemat Hakim yang lebih tepat pemberian sanksi kepada anak pelaku adalah penjara;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, Hakim kurang sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, dan lamanya pidana yang akan diberikan kepada para anak pelaku sudah mempertimbangkan berbagai aspek yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana penjara terhadap diri Para Anak Pelaku, Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis, juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Para Anak Pelaku dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi Para Anak Pelaku agar Para Anak Pelaku dapat mengoreksi dirinya dengan segala

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang. Dalam perkara ini perbuatan Para Anak pelaku telah mengakibatkan 6 (enam) rumah terbakar hingga habis, mengakibatkan para korban pemilik rumah mengalami kerugian materiil telah kehilangan harta benda dan barang miliknya. Perbuatan tersebut juga telah mengakibatkan orang-orang yang menjadi korban kebakaran tersebut terancam nyawanya saat peristiwa kebakaran tersebut. Kebakaran tersebut juga telah mengakibatkan trauma mendalam bagi korban-korban yang kehilangan rumah dan juga bagi Masyarakat di sekelilingnya. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut Hakim menilai perbuatan Para Anak tersebut sungguh menimbulkan keresahan di Masyarakat dan dengan melihat tujuan para anak pelaku melakukan perbuatan tersebut karena Para Anak Pelaku sudah lama tidak memadamkan api maka Hakim menilai terhadap Para Anak Pelaku haruslah dibimbing, dididik, dibina dan diawasi oleh Lembaga yang berpengalaman dengan memperhatikan hak-hak anak dan prinsip dasar penanganan anak yaitu LPKA agar nantinya Para Anak Pelaku menjadi pribadi yang lebih baik bagi diri sendiri dan Masyarakat. Maka Hakim akan menjatuhkan pidana yang bertujuan untuk pembinaan terhadap Para Anak agar kepada si pelaku / Anak dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan kepada Masyarakat agar tidak mencontoh perbuatan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Anak sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Para Anak yang berupa permohonan yang pada pokoknya memohon putusan ringan-ringannya karena Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, Para Anak belum pernah dihukum, berlaku sopan dan tidak mempersulit persidangan, masih muda dan masi berkesempatan memperbaiki diri, telah meminta maaf kepada Saksi Kusno (korban) dan telah dimaafkan, orang tua masih sanggup mendidik dan merawat Anak menjadi lebih baik. Terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Anak Pelaku, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Para Anak Pelaku yang harus merefleksikan tujuan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Anak Pelaku, yang pada gilirannya Para Anak Pelaku bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Anak Pelaku, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Anak berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) : *"Anak dikenai sanksi Pidana Penjara"* yang ditentukan dalam undang-undang tersebut, maka Hakim setelah mempertimbangkan tentang bobot kesalahan Anak akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, pemidanaan disamping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi lingkungan pergaulan Para Anak, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Anak tersebut merupakan perbuatan yang dilatar-belakangi oleh faktor kurangnya pengawasan / kontrol orang tua ;

Menimbang, bahwa undang-undang sistem peradilan pidana anak pada hakikatnya bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana asas-asas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta untuk mencapai Keadilan Restoratif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sedangkan berdasarkan Pasal 79 ayat (3) berbunyi: "Minimum khusus penjara tidak berlaku terhadap anak.";

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Arang bekas bangunan yang terbakar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna putih dengan nomor polisi KH xxxx BT nomor mesin xx dan nomor rangka xx;

Terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara Saksi 2. Maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak telah mengakibatkan 6 (enam) rumah terbakar hingga habis;
- Perbuatan Para Anak mengakibatkan sdr. a, Saksi 1, Sdri. b, sdr. c, Sdri. d, dan sdr. e mengalami kerugian materiil kehilangan rumah dan barang;
- Perbuatan Para Anak membahayakan nyawa Para Korban kebakaran;
- Perbuatan Para Anak mengakibatkan trauma mendalam bagi Para Korban;
- Perbuatan Para Anak mengakibatkan duka mendalam bagi keluarga Korban;
- Perbuatan Para Anak meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak menyesali perbuatannya;
- Para Anak berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 187 ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Arang bekas bangunan yang terbakar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna putih dengan nomor polisi KH xxxx BT nomor mesin xx dan nomor rangka xxDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Saksi 2;
6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Petugas Sosial, dan Orang tua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ernawati, S.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik